



P U T U S A N

Nomor 0300/Pdt.G/2017/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Rumah Makan Pangkep, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pengusaha Ikan, tempat tinggal di

Kecamatan, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0300/Pdt.G/2017/PA Kik, tanggal 28 Juli 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Nopember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 164/01/XII/2007, bertanggal 01 Desember 2007;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun IV, Desa Tamborasi, Kabupaten Kolaka sampai pisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat suka main judi yang sulit untuk disembuhkan;
 - b. Tergugat jarang pulang kerumah;
 - c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat rujuk kembali;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 06 Juli 2017 dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa Penggugat Pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Kolaka dengan nomor register 0111/Pdt.G/2016/Pa. Kik., namun Penggugat mencabut perkara tersebut dengan alasan Tergugat akan merubah sifat dan kelakuan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menepati janji tersebut;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati keduanya agar rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama **A. Muh. Yusri Pattawari, S.H.I.**, ternyata tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak lagi hadir di persidangan dan tidak mewakili kepada kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 164/01/XII/2007 bertanggal 01 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2017/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di
 Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kemenakan saksi sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terkadang tinggal di rumah Penggugat di Desa Tamborasi, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal nikah rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa sebab adanya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering bermain judi kupon putih setelah menikah dengan Penggugat, selain itu Tergugat jarang pulang ke rumah Penggugat jika selesai menjual ikan;
- Bahwa saksi seringkali mendengar sendiri suara Penggugat dan Tergugat ketika sedang bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2017, dan selama itu tidak saling berhubungan lagi layaknya suami isteri yang bahagia;
- Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga mencoba untuk mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan kembali, akan tetapi saat ini tidak ada hasilnya;

2. **SAKSI**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SMA, bertempat tinggal di
 Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah teman saksi dari kecil, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terkadang tinggal di rumah Penggugat di Desa Tamborasi, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal nikah rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa sebab adanya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering diam sehingga Penggugat bingung apa yang diinginkan Tergugat, selain itu Tergugat jarang pulang ke rumah, dan sejak 2 tahun lalu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar sendiri suara Penggugat dan Tergugat ketika sedang bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak saling berhubungan lagi layaknya suami isteri yang bahagia;
- Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga mencoba untuk mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan kembali, akan tetapi saat ini tidak ada hasilnya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan juga Tergugat di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi di antara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang berikutnya yang telah ditentukan Tergugat tidak datang lagi di persidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali, dan telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi dan berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat autentik berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta autentik tersebut, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki "legal standing" dalam perkara gugatan cerai ini;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 [dua] orang, dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat dan mengetahui perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga mulai tidak rukun karena adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sudah lebih dari dua tahun lamanya;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan di antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal sejak Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Kolaka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dan

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2017/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sudah lebih dari 2 tahun lamanya sehingga berakibat pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 atau sejak Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Kolaka hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf c Kompilasi Hukum

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----M
engabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----M
enjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [TERGUGAT] terhadap Penggugat [PENGGUGAT];
- 3.-----M
emerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watunohu,

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka Utara yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. -----M
 membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
 Rp 1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 M, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1438 H, oleh kami Majelis Hakim, dengan susunan Ilman Hasjim, S.HI.,M.H sebagai Ketua Majelis, Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ilmiyawanti, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
ttd

Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI
ttd

Abu Rahman Baba, S.HI
Panitera Pengganti,
ttd

Ilmiyawanti, S.H

Ketua Majelis

ttd

Ilman Hasjim, S.HI.,M.H

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|------------------|---|-----|------------|
| 1. | Biaya Pencatatan | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp. | 950.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| 5. | Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,00 |

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 1.041.000,00

Untuk salinan,
Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Abdur Rahman, S.Ag.



Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2017/PA Kik